

Bab 3

HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PENGADILAN NIAGA

Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur bahwa hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri, kecuali telah diatur secara khusus di dalam undang-undang ini. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri pada pokoknya diatur di dalam *Herziene Inlandsce Reglement* (HIR) Stb. 1941 No. 44 untuk Jawa dan Madura, dan *Recht Reglement Buitengewijsten* (RBg) Stb. 1927 No. 227 untuk Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang kepailitan tidak secara khusus mengatur cara penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual. Prosedur beracara dan pengaturan cara penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual ini ditemukan di dalam undang-undang yang mengatur masing-masing kekayaan intelektual tersebut.

Cara-cara penyelesaian sengketa di bidang Kekayaan Intelektual antara lain: penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa di bidang Hak Merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis, penyelesaian sengketa di bidang Hak Paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, cara

penyelesaian sengketa di bidang Perlindungan Varietas Tanaman di atur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan penyelesaian sengketa di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta penyelesaian sengketa di Bidang Desain Industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

A. Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis

Cara penyelesaian sengketa Merek telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Merek. Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa Pemilik Merek dapat mengajukan gugatan dengan tuntutan berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Tuntutan ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP [er], namun pada Pasal 1365 KUHP [er] hanya menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHP[er] pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian dan diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi yang dapat dituntut berupa ganti rugi materiil dan immateriil (Fuady, 2002, p. 73).

Sedangkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek diatur lebih lanjut dalam Pasal 84 Ayat (1). Permohonan penghentian dilakukan selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pemilik merek dan penerima lisensi selaku penggugat mengajukan permohonan kepada hakim yang menangani perkara untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan barang/jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Serta Pasal 84 Ayat (2) memberikan wewenang kepada Hakim bahwa hakim juga dapat memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak dan penyerahannya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga

Mengenai tata cara pengajuan gugatan pembatalan Pendaftaran Merek diatur di dalam Pasal 80 Ayat (1-10) Undang-Undang Merek. Secara sistematis tata cara gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 118 HIR/142RBg yaitu mengenai asas *Actor Sequitor Forum Rei* (Harahap, 2012, pp. 194-195).
- b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- f. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Hal tersebut untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar selama pemeriksaan perkara
- g. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama sembilan puluh hari setelah perkara diterima oleh majelis Hakim yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Mahkamah Agung.
- h. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*Openbaar*). Apabila putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan pasal 13 UUNo. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman maka putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah dan cacat hukum serta dapat dinyatakan batal demi hukum kecuali undang-undang menentukan lain.

- i. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Tata cara gugatan merek ini, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan terhadap gugatan indikasi geografis. Artinya syarat dan tata cara mengajukan gugatan hingga dijatuhkannya putusan oleh majelis hakim dalam perkara gugatan pelanggaran merek juga diterapkan dalam gugatan indikasi geografis.

Setelah putusan Pengadilan Niaga dijatuhkan, telah diatur pada Pasal 87 bahwa bagi pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Penetapan Sementara Pengadilan

Ketentuan mengenai penetapan sementara pengadilan mengalami beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Pada Pasal 94 ditambahkan dua poin yang dapat dimintakan kepada hakim Pengadilan Niaga untuk dapat diterbitkannya surat penetapan sementara, yaitu adanya pengamanan dan pencegahan serta penghentian pelanggaran. Lebih lengkapnya mengenai Pasal 94 yakni berdasarkan bukti yang cukup pemilik merek yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Tata cara dan persyaratan permohonan penetapan sementara diatur dalam Pasal 95 yang menyatakan bahwa permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek dengan syarat:

- a. melampirkan bukti kepemilikan merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;

- c. keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Alur selanjutnya sesuai Pasal 96, apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 95, kemudian Panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga. Ketua Pengadilan Niaga harus menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan.

Setelah dilakukan penunjukan, hakim Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama dua hari setelah tanggal penunjukan, harus memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan penetapan sementara. Apabila dikabulkan, maka hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara. Apabila ditolak, hakim Pengadilan Niaga harus memberitahukan perihal penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara disertai alasannya.

Surat penetapan sementara pengadilan sebagai hasil dari dikabulkannya permohonan dari pemohon kemudian diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam jangka waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam. Kemudian pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, dipanggil oleh Pengadilan Niaga untuk dimintai keterangan yang kemudian pihak tersebut dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterima surat panggilan, dapat menyampaikan mengenai keterangan dan bukti tentang merek. Pasal 97 Ayat (3) menetapkan bahwa Hakim Pengadilan Niaga harus sudah membuat putusan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara tersebut dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara.

Apabila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek;
- c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran merek kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Sedangkan apabila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut. Hal-hal mengenai penetapan sementara tentang perkara merek juga berlaku terhadap perkara hak atas indikasi geografis.

3. Upaya Hukum Kasasi

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimintakan upaya hukum kasasi, sehingga tidak dikenal upaya hukum Banding. Ketentuan mengenai upaya hukum kasasi ini diatur di dalam Pasal 87, yang menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Ketentuan pengajuan permohonan Kasasi dijelaskan dalam Pasal 88, sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran
- c. Panitera wajib memberitahukan permohonan Kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

- d. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama empat belas hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- e. Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama dua hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- f. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama empat belas hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- g. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- h. Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh majelis kasasi.
- i. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (*openbaar*).
- j. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- k. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima.
- l. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat dan tata cara pengajuan kasasi dan pengajuan peninjauan kembali seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 88 di atas juga berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengajuan gugatan indikasi geografis.

Selain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa, yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian menggunakan jalur arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa merujuk pada Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal terpenting yang harus mendasari penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah adanya itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

B. Penyelesaian Sengketa Paten

Penyelesaian sengketa di bidang Paten diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pihak yang berhak memperoleh Paten seperti yang disebutkan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten. Pihak tersebut yakni Inventor. Inventor seperti yang telah dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Pasal 143 Ayat (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1), hal-hal yang dilarang antara lain:

- a. Dalam hal paten-produk, pihak lain tidak memiliki hak dilarang untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

- b. Dalam hal paten-proses, pihak lain yang tidak memiliki hak dilarang menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Akan tetapi, gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan yang dilarang hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Apabila tidak terbukti, maka gugatan ganti rugi tidak dapat diterima.

1. Tata Cara Pengajuan Gugatan Ganti Rugi

Aturan mengenai tata cara pengajuan gugatan telah ditegaskan dalam Pasal 144. Isi dari Pasal tersebut pada dasarnya menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam mengajukan gugatan ganti rugi dalam perkara Paten. Tahapan tersebut antara lain:

- a. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili dari Tergugat. hal tersebut sesuai dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei* (Harahap, 2012, pp. 194-195).
- b. Apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, maka gugatan tersebut didaftarkan kepada Pengadilan Jakarta Pusat.
- c. Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama empat belas hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- d. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat enam puluh hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Kemudian juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama empat belas hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Secara keseluruhan, pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten diatur dalam Pasal 145 yang terdiri dari empat ayat. Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada pihak tergugat, wewenang Pengadilan Niaga dalam melakukan pemeriksaan gugatan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tergugat, dan diperbolehkannya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdapat dua kriteria kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, yaitu:

- a. Apabila produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten merupakan produk baru;
- b. Apabila produk diduga sebagai hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Selanjutnya Pasal 145 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan gugatan Pengadilan Niaga berwenang:

- a. Memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
- b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap gugatan, maka Hakim Pengadilan Niaga harus menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut dalam waktu paling lambat 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan serta putusan harus diucapkan dalam suasana sidang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan setelah dilaksanakan pemeriksaan gugatan diatur dalam Pasal 146 Ayat (1) dan (2). Pembacaan putusan dipastikan harus dinyatakan terbuka untuk umum, karena apabila tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan dapat dikatakan cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 2002, p. 150).

Lebih lanjut, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat empat belas hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Penyampaian putusan tersebut dilakukan agar para pihak yang berkeberatan atau belum puas dengan hasil putusan yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Selain itu, pada Pasal 146 Ayat (4), Pengadilan Niaga juga wajib menyampaikan salinan putusan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila putusan tersebut mengenai penghapusan Paten dan putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap. Penyampaian salinan putusan hendaknya diberikan paling lama empat belas hari sejak putusan diucapkan.

Apabila menteri telah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga, kemudian melakukan pencatatan dan memberikan pengumuman mengenai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun Pasal 146 Ayat (6) menyatakan apabila salinan putusan tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga kepada menteri, maka menteri tidak wajib melakukan pencatatan dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pasal 147 menjelaskan tata cara gugatan ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Pasal 132 dan Pasal 133. Selain itu, pada Pasal 148 ditegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi karena Pengadilan Niaga tidak mengenal upaya hukum banding.

2. Penetapan sementara Pengadilan

Penetapan sementara pengadilan bertujuan untuk membantu pemohon menghitung dan mengalkulasikan kerugian, baik aktual maupun potensi, serta hilangnya keuntungan yang diharapkan pada saat meminta ganti rugi pada saat perkara diperiksa. Menurut Pasal 155, penetapan sementara pengadilan diajukan atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten. Atas pengajuan tersebut, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara dengan tujuan untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan penetapan sementara sesuai aturan Pasal 156 antara lain:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Paten;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Paten;

- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Apabila permohonan telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka panitera Pengadilan Niaga mencatat adanya permohonan penetapan sementara yang didaftarkan dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu satu kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga agar ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara yang diajukan oleh pemohon. Pasal 157 Ayat (2) menetapkan jangka waktu penunjukan hakim yakni paling lama dua hari sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara.

Maksimal dua hari dihitung sejak tanggal penunjukan hakim, hakim yang ditunjuk harus memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara. Apabila dikabulkan, maka hakim dapat menerbitkan surat penetapan sementara. Surat penetapan sementara diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara maksimal satu kali dua puluh empat jam. Tetapi apabila ditolak, hakim harus memberitahukan perihal penolakan permohonan kepada Pemohon penetapan sementara dan harus disertai dengan alasan-alasannya. Dalam UU Paten ini, ketentuan mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan dan langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan diatur dalam Pasal 157 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6).

Merujuk pada Pasal 158 yang mengatur mengenai mekanisme pasca diterbitkannya surat penetapan sementara, setelah Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara. Pemanggilan tersebut dilaksanakan untuk meminta keterangan dari termohon atau pihak yang dikenai penetapan sementara.

Selama tujuh hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan, pihak yang dikenai. Setelah dilakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari pihak yang terkait, hakim harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara tersebut dalam waktu tiga puluh hari

sejak diterbitkannya surat penetapan sementara. Apabila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Paten; dan
- c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Apabila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Penetapan sementara tidak ada upaya hukum berupa banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, karena penetapan tersebut sifatnya final dan mengikat (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2012 tentang Penetapan Sementara). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran Paten dan untuk menjamin kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran atau tidak, maka pemohon diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa uang atau jaminan bank seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 156 huruf d (Sariyah, 2014, p. 68).

3. Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum Kasasi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten diatur dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 152. Secara rinci tiap-tiap Pasal tersebut mengatur mengenai: Pasal 149 mengatur pendaftaran permohonan kasasi, Pasal 150 mengenai penyampaian memori kasasi dan kontra kasasi, Pasal 151 mengatur mengenai penetapan hari sidang dan pemeriksaan berkas perkara, serta Pasal 152 mengatur mengenai putusan kasasi.

Pendaftaran permohonan kasasi dilakukan di Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan dengan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi oleh para pihak. Kemudian Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Sesuai aturan dalam Pasal 150, dalam rentang waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal didaftarkannya permohonan kasasi di Pengadilan Niaga, maka pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dan Panitera wajib memberitahukan perihal kasasi tersebut kepada pihak Termohon kasasi paling lama dua hari sejak memori kasasi diterima. Apabila dalam kurun waktu empat belas hari pemohon kasasi tidak menyampaikan memori kasasi, maka permohonan kasasi dinyatakan gugur karena melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera dalam jangka waktu paling lama empat belas hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi yang kemudian kontra memori kasasi tersebut oleh panitera wajib disampaikan kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari sejak kontra memori kasasi diterima (Pasal 150 Ayat (3) dan (4)).

Pasal 151 merupakan pasal yang mengatur mengenai penetapan hari sidang dan sidang pemeriksaan perkara. Setelah memori kasasi dan kontra memori telah diajukan, Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu paling lama tujuh hari setelah lewat jangka waktu pengajuan kontra memori kasasi kepada panitera. Kemudian Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima. Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dilakukan selama maksimal enam puluh hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.

Proses terakhir dari rangkaian penyelesaian sengketa Paten tingkat kasasi ini yakni pembacaan putusan oleh hakim Mahkamah Agung yang ditentukan dalam Pasal 152 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5). Berdasarkan Pasal 152 Ayat (1) dan (2), putusan kasasi sudah harus diucapkan maksimal 180 hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan pembacaan putusan kasasi juga harus diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum. Alasan yang sama seperti pembahasan persidangan sengketa Merek dan Indikasi Geografis diatas dan persidangan pada umumnya karena telah diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Salinan putusan kasasi harus disampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga agar salinan putusan kasasi disampaikan melalui juru sita kepada pemohon, termohon, dan menteri serta harus disampaikan maksimal tujuh hari setelah salinan kasasi diterima oleh

Pengadilan Niaga. Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah *inkracht* setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga tersebut.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran Paten dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif ini dalam UU Paten diatur pada Pasal 153 dan 154 untuk ketentuan pelaksanaan dari arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa tersebut telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 30 Tahun 1999. Namun, apabila terjadi penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten sederhana, sesuai aturan Pasal 154 maka para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.

C. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta (Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Permata, 2010, p. 52). Sengketa KI mengenai pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu (Pasal 95 Ayat (4)).

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah:

1. Pencipta;
2. Pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait; atau
3. Ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi.

Menurut OK. Saidin, secara teoritis kata ganti rugi menunjukkan pada suatu peristiwa yang menunjukkan ada pihak yang menderita kerugian, dan ada pihak yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang

diderita oleh pihak lain karena perbuatannya (Saidin, 2015, pp. 266-267). Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah Pencipta, pemegang hak atau ahli warisnya, sedangkan pihak yang dibebankan kewajiban adalah pelanggar hak cipta. Dalam Pasal 96 Ayat (2) dan (3) telah ditetapkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan dalam Pasal 68 Ayat (1), maka pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dialamatkan atau ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar. Gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan ini diatur dalam Pasal 97 UU Hak Cipta.

Mengenai pengalihan Hak Cipta terhadap hasil Ciptaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 98. Pada Ayat (1), pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Hak moral pencipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta):

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya pada Pasal 98 Ayat (2), pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan. Hak moral Pelaku Pertunjukan tercantum dalam Pasal 22 yang meliputi:

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Undang-Undang Hak Cipta ini, melalui Pasal 99, memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan ganti rugi, Pasal 99 Ayat (3) menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga dalam hal yang berkaitan:

1. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan
2. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

1. Tata Cara Gugatan Pelanggaran Hak Cipta

Tata cara melakukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 100. Tahap-tahap dan persyaratan mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b. Gugatan kemudian dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Setelah dilakukan penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara, dilanjutkan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 yang pada intinya putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam waktu sembilan puluh hari pembacaan putusan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama tiga puluh hari. Pembacaan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan aturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Niaga setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.

2. Penetapan Sementara Pengadilan

Seperti dijabarkan di pembahasan sebelumnya, penetapan sementara pengadilan merupakan penetapan yang diajukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait. Berdasarkan Pasal 106, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk kepentingan:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;

- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Mekanisme permohonan penetapan sementara pengadilan diatur dalam Pasal 107-109. Berdasarkan Pasal 107, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan penetapan sementara antara lain:

- a. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - 1) Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - 2) Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - 3) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - 4) Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - 5) Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- b. Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108-109 merupakan bagian pasal menerangkan langkah-langkah selanjutnya ketika permohonan telah diterima Ketua Pengadilan Niaga. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

- a. Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- b. Dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk

hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

- c. Dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- d. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- e. Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam.
- f. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Berikut adalah penjelasan secara rinci Pasal 109:

- a. Setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama tujuh Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- b. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.
- c. Dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- d. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - 1) Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - 2) Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - 3) Pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- e. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

3. Upaya Hukum Kasasi

Menurut Pasal 102 Ayat (1), terhadap putusan Pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Peradilan Niaga tidak mengenal adanya upaya hukum Banding. Pengaturan Permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Ayat (2) diajukan paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Apabila biaya perkara belum dibayarkan, maka permohonan tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar permohonan.

Jika pembayaran biaya pendaftaran permohonan telah dilunasi, langkah selanjutnya adalah panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selain itu, Panitera Pengadilan Niaga juga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama tujuh hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103 Ayat (1) mengatur pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Lewat dari waktu yang ditentukan pemohon kasasi belum menyampaikan memori kasasinya, maka permohonan kasasi gugur. Setelah memori kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga, Panitera wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi maksimal tujuh hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak kontra memori diajukan.

Maksimal tujuh hari sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung kemudian menetapkan hari sidang. Proses persidangan dalam tingkat kasasi hingga putusan dibacakan berlangsung selama maksimal sembilan puluh hari sejak permohonan diterima. Setelah pembacaan putusan kasasi, salinan putusan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga dan melalui juru sita Pengadilan Niaga salinan putusan tersebut disampaikan kepada pemohon dan termohon kasasi terhitung tujuh hari sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi. Proses persidangan dalam tingkat kasasi hingga dijatuhkan putusan diatur dalam Pasal 104.

Selain itu, Pasal 105 menegaskan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

D. Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Upaya penyelesaian sengketa Desain Industri diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sengketa yang terjadi dalam lingkungan desain industri mengakibatkan dua hal, yaitu gugatan pembatalan pendaftaran desain industri melalui dan gugatan ganti rugi. Gugatan pembatalan pendaftaran tersebut dilatarbelakangi desain yang didaftarkan ada unsur kemiripan dengan desain industri yang telah didaftarkan sebelumnya (Ivan Fadri, 2016, p. 3). Sedangkan gugatan ganti rugi disebabkan adanya kerugian yang diderita satu pihak dan mewajibkan pihak lain untuk mengganti kerugian.

Dalam Undang-Undang Desain Industri ini, penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Pasal 46-48. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 9. Gugatan tersebut berupa:

1. Gugatan ganti rugi; dan
2. Penghentian semua perbuatan seperti yang dilarang dalam Pasal 9.

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 9 antara lain:

1. Membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
2. Kecuali pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.

Terdapat jalan penyelesaian lain selain melalui gugatan, yaitu dalam Pasal 47 menentukan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Tata cara gugatan yang diatur dalam Pasal 39 dan 41 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap gugatan yang telah diatur dalam Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 46.

Berdasarkan Pasal 49, apabila pihak pemohon penetapan sementara pengadilan memiliki bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Selanjutnya, Pasal 50 menentukan apabila surat penetapan sementara telah diterbitkan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Pasal 51 mengatur lebih lanjut, setelah Hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara dan telah didengar keterangan dari pihak yang dikenai penetapan sementara, selanjutnya hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan maksimal tiga puluh hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut. Menurut Pasal 52, apabila penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

E. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Pembatalan Pendaftaran Atas Permintaan Pemegang Hak

Ketentuan mengenai pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 29 Ayat (1) menyatakan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak. Namun, pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Pengecualian ini ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (2).

Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. Pemegang Hak;
- b. Penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Kemudian keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Gugatan.

Gugatan pembatalan pendaftaran ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), yakni gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada Pengadilan Niaga. Alasan-alasan dalam tersebut, yaitu: Pasal 2 merupakan ketentuan terhadap desain yang mendapat perlindungan:

- a. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk desain yang orisinal.

- b. Desain tersebut dinyatakan orisinal jika merupakan hasil karya mandiri pendesain dan bukan merupakan sebuah desain yang umum bagi para pendesain.

Pasal 3 merupakan ketentuan terhadap desain yang tidak mendapat perlindungan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, sehingga mengakibatkan hak desain tidak dapat diberikan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan diucapkan.

3. Tata Cara Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tata cara gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu datur di dalam Pasal 31 Ayat (1) sampai (10), sebagai berikut:

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat (berdasarkan asas *Actor Sequitor Forum Rei*).
- b. Jika tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.

- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- i. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- j. Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

4. Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan Pengadilan Niaga dijatuhkan adalah Kasasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 32. Kemudian dalam Pasal 33 UU ini menerangkan mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi. Langkah-langkah pengajuan permohonan kasasi sebagai berikut:

- a. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- c. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu empat belas hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

- e. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.
- f. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/ atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewatnya jangka waktu.
- g. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- h. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama enam puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- i. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- j. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- k. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- l. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima.

5. Akibat Pembatalan Pendaftaran

Pasal 35 menegaskan akibat dari pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun, Pasal 36 mengecualikan tentang akibat pembatalan tersebut. Apabila pembatalan didasarkan pada gugatan, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai

dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Selain itu, penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan. Meskipun tidak wajib meneruskan pembayaran royalti, namun wajib melakukan pengalihan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

6. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang ini memberikan tiga jalur penyelesaian sengketa, yakni melalui litigasi yang diatur dalam Pasal 38, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 39. Pasal 38 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemegang hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat mengajukan gugatan terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dilarang dalam Pasal 8 dan Ayat (2) menjelaskan gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan
- b. Penghentian semua perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 8.

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 8 adalah:

- a. Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain tata Letak Sirkuit Terpadu.
- b. Kecuali pemakaian desain tersebut untuk kepentingan dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain.

Selain dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, permasalahan sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 39). Bahwa berdasarkan Pasal 40, terhadap gugatan tersebut, tata cara pengajuan gugatan dalam sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Pasal 38.

ALUR PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF MEDIASI DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



**PROSES PENYIDIKAN
PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

